

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT SUKU BUGIS
(STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU BUGIS DESA CORAWALI,
KAB. BARRU)**



**Oleh:
FITRIA RAMADHANI
040 2022 0132**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT
SUKU BUGIS (STUDI KASUS DESA CORAWALI, KAB. BARRU)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas
Muslim Indonesia

OLEH:

FITRIA RAMADHANI

040 2022 0132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

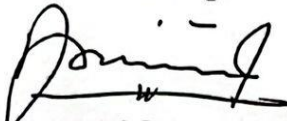
Nama Mahasiswa : Fitria Ramadhani
NIM : 040 2022 0132
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku
Bugis (Studi Kasus Desa Corawali, Kab.Barru)
Dasar Penetapan : 0013/H.05/FH-UMI/IX/2025
SK Pembimbing

Telah diperiksa dan disetujui persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

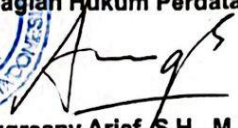
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.
NIP : 195812311986031027

Pembimbing II


Dr. Asriati, S.H., M.H.
NIPs : 104171450



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIP : 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fitria Ramadhani

Stambuk : 04020220132

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur
Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku
Bugis (Studi Kasus Desa Corawali, Kab.Barru)

Dasar Penetapan : 0013/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM ADAT SUKU BUGIS
(STUDI KASUS DESA CORAWALI, KAB. BARRU)**

Disusun dan diajukan oleh:

FITRIA RAMADHANI

04020220132

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia

Pada Makassar, Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2026

Panitia ujian,

Ketua

Anggota

Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.
NIP : 195812311986031027

Dr. Asriati, S.H., M.H.
NIPs : 104171450



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar
Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs.104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitria Ramadhani
NIM : 040 2022 0132
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : 0013/H.05/FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Perkawinan Anak
Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif
Hukum Adat Suku Bugis (Studi Kasus
Desa Corawali, Kab.Barru)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS
oleh:

1. Prof. Dr. H. Abd.Rahman., S.H., M.H. (

2. Dr. Asriati, S.H., M.H.

3. Dr. H. Muh. Adnan Lira, S.H., M.H. (

4. Dr.Dachran S Busthami,S.H., M.H. (



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitria Ramadhani
NIM : 040 2022 0132
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Perkawinan Anak
Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif
Hukum Adat Suku Bugis (Studi Kasus
Desa Corawali, Kab.Barru)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan,



FITRIA RAMADHANI

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan mengucap Alhamdulillah Robbil 'Alamin Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT SUKU BUGIS (STUDI KASUS DESA CORAWALI, KAB. BARRU)”** Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna menyempurnakan karya tulis ini di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta,

Ayahanda **Drs.H.Darwis Yake** dan Ibunda **Hj.Nur Hayana**. Dua sosok luar biasa yang telah menjadi support sistem terbesar dalam kehidupan penulis. Beserta Kakak **apt. Amalia Nur Hikma, S.Farm**. Kepada ayah, terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang tak pernah berhenti, yang engkau korbankan demi masa depan anakmu. Untuk ibu, terima kasih atas setiap doa yang terpanjat, nasihat yang menenangkan, serta cinta yang tak pernah surut. Engkau adalah cahaya yang senantiasa menerangi jalan ini. Akhir kata, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang tidak terhitung nilainya semuanya menjadi bagian penting untuk menyelesaikan studi sampai meraih gelar beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberi cinta dan kasih sayang serta dukungan tanpa batas terhadap penulis.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Melalui pengantar skripsi ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dari lubuk hati ypalng dalam kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Sekaligus,

pembimbing akademik yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.

4. Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Asriati, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak **Dr. H. Adnan Lira, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Dachran S Bustamin, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran serta ilmu yang berharga.
6. Kepada seluruh anggota keluarga besar penulis yang sangat penulis sayangi.
7. Kepada seluruh sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis
8. Kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamannya.
9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang selama ini dengan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan seluruh staff dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri **Fitria Ramadhani**. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah menyelesaikan apa yang telah di mulai dan sudah mampu bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih sudah bertahan.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 1 Februari 2026

Fitria Ramadhani

ABSTRAK

Fitria Ramadhani. 04020220132. Dengan Judul Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis. Dibawah bimbingan Bapak **Abd. Rahman** sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu **Asriati** selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum adat suku bugis. Dan untuk mengetahui dan memahami faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data dan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau membuktikan suatu masalah melalui pengamatan langsung. Data dikumpulkan menggunakan metode seperti observasi, dan wawancara lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian empiris menekankan penggunaan data yang dapat dibuktikan sehingga hasilnya bersifat objektif dan dapat dipercaya.

Penelitian ini mengungkap bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat Suku Bugis memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Dalam hukum adat Bugis, tidak dikenal batas usia tertentu, melainkan lebih menekankan pada kesiapan calon mempelai berdasarkan ajaran Islam dan adat, seperti telah baligh atau *macca'* (matang secara fisik dan mental), serta pertimbangan menjaga *siri'* atau kehormatan keluarga. Terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas di lingkungan masyarakat.

Penulis menyarankan meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, mudahnya dispensasi kawin, serta kuatnya pengaruh adat dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai *siri'* sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera.

Kata kunci : Perkawinan Anak Dibawah Umur. Hukum Adat.Suku Bugis.

ABSTRACT

Fitria Ramadhani. 04020220132. Titled "Implementation of Child Marriage Based on the Perspective of Bugis Customary Law." Under the guidance of Mr. **Abd. Rahman** as the Chief Advisor and Ms. **Asriati** as the Advisory Member.

This research aims to understand and analyze how child marriage is implemented from the perspective of Bugis customary law. It also aims to identify, understand, and analyze the factors influencing child marriage in Corawali Village.

This research is an empirical legal research. Empirical research is conducted based on real data and facts in the field. This research aims to understand or prove a problem through direct observation. Data is collected using methods such as observation and interviews and then analyzed to draw conclusions. Empirical research emphasizes the use of verifiable data so that the results are objective and reliable.

*This research reveals that the implementation of child marriage according to Bugis customary law differs from Marriage Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years. Bugis customary law does not recognize a specific age limit, but rather emphasizes the readiness of the prospective bride and groom based on Islamic teachings and customs, such as reaching puberty or *macca'* (physical and mental maturity), as well as considerations of maintaining *siri'* or family honor. The occurrence of underage marriage is influenced by several factors, including strong cultural and traditional traditions passed down through generations, the family's social and economic conditions, and the influence of promiscuity within the community.*

*The author suggests that although the legal age limit for marriage is regulated, underage marriage still occurs due to weak supervision, easy marriage dispensations, and the strong influence of custom and the socio-economic conditions of the Bugis community. Therefore, prevention of early marriage is necessary through harmonization of customary law and positive law, involving traditional leaders and strengthening the value of *siri'* as an effort to protect the rights and future of children. Mental, health, educational, and economic readiness are crucial for a responsible and prosperous marriage.*

Keywords: Child Marriage, Customary Law, Bugis Tribe.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Unsur-Unsur Dalam Perkawinan.....	17
3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Dibawah Umur	21
1. Batas Minimal Umur Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan	21
2. Batas Minimal Umur Pelaksanaan Perkawinan Menurut	

Hukum Islam	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Hukum Perkawinan	25
1. Teori Kepastian Hukum Perkawinan	25
2. Teori Keadilan Hukum Perkawinan	26
3. Teori Kemanfaatan Hukum Perkawinan.....	28
D. Tinjauan Umum Mengenai Suku Bugis.....	29
1. Sejarah Suku Bugis.....	29
2. Wilayah Penyebaran Suku Bugis	33
3. Adat Perkawinan Suku Bugis	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Adat Bugis	39
B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dalam prosesi menciptakan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Selain berdampak pada kedua orang yang menikah, ikatan ini juga memiliki konsekuensi moral, sosial, dan hukum bagi keluarga mereka serta masyarakat luas. Selain itu, pengelolaan aset—baik yang diperoleh selama perkawinan maupun yang dimiliki sebelum perkawinan—juga dipengaruhi oleh perkawinan.

Setiap manusia memiliki hak fundamental untuk berkembang dan membangun keluarga melalui perkawinan. Di Indonesia, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan persyaratan hukum dan agama yang relevan, kesemuanya merupakan bagian integral dari praktik perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan berbagai perbedaan yang dipengaruhi oleh keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang dipraktikkan oleh setiap individu. Protokol, ritual, dan

metode yang berlaku untuk perkawinan mencerminkan perbedaan-perbedaan ini. Namun, setiap individu atau pasangan— pria dan wanita—yang menikah terikat pada hubungan hukum yang menciptakan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

Ikatan ini tidak hanya berlaku untuk suami dan istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan memiliki konsekuensi yang berlangsung lama dan berkelanjutan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan sosial dan hukum, yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama.

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan), bukan hanya tindakan perdata, tetapi juga tindakan agama, karena sahnya perkawinan ditentukan sepenuhnya oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹

Prosedur perkawinan di Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pengakuan negara terhadap beberapa agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki hukum dan praktik perkawinan yang berbeda, adalah alasan keberagaman ini.

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019)

Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didirikan atas dasar Pancasila, yang mengakui dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, memungkinkan situasi ini terjadi. Oleh karena itu, negara memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk melakukan perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Kata " perkawinan " berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata: "zawwaja" dan "nakaha." Inilah kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan perkawinan Muslim. Secara linguistik, perkawinan adalah penggabungan dua individu menjadi satu. Nakaha berarti "menghimpun," dan zawwaja berarti "pasangan." Melalui penyatuan dua individu yang awalnya hidup sendiri, melalui perkawinan, dua individu dipersatukan oleh Allah SWT untuk menjadi satu sebagai suami dan istri, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ini disebut sebagai "pasangan" (zauj dan zaujah).³ Dalam konteks saat ini, mereka sering disebut sebagai "pasangan hidup," "suami istri," atau "belahan jiwa" dalam kehidupan berumah tangga.

² Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT. Intermasa , 2002, hal 1.

³ Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butri UU" Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVIII/2003. . hal. 129.

orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara kaidah kebahasaan, kata nikah berarti bergabung ضلًا, hubungan kelamin عَظُولًا dan juga berarti akad « د ق َ غَلَا » yang bermakna juga dengan berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya. Adapun kata perkawinan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali Perempuan.

Salah satu aspek terpenting ajaran Islam adalah perkawinan, karena merupakan ikatan suci dan memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan manusia. Pentingnya perkawinan dalam Islam tercermin dalam Al-Quran, yang berisi sekitar delapan puluh ayat yang membahas perkawinan, menggunakan istilah "nakaha," yang berarti bersatu atau berhimpun, dan "zawwaja," yang berarti berpasangan. Ayat-ayat ini memberikan bimbingan, nilai-nilai, dan norma bagi umat manusia dalam membangun rumah tangga.⁵ Semua ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran pada dasarnya berfungsi sebagai bimbingan bagi manusia dalam menciptakan kehidupan keluarga yang

⁵ Musda Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta : LKAJ&SP, 1999), hal. 1.

damai, penuh kasih sayang, dan penyayang. Ajaran Islam menyebut perkawinan sebagai nikah, yang merupakan perjanjian atau kontrak yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini menetapkan keabsahan agama dari setiap hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, termasuk antara suami dan istri. Untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan cinta dan rasa hormat timbal balik serta memberikan kedamaian dan ketenangan sesuai dengan ajaran Islam, perkawinan harus dilaksanakan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan.⁶

Di Desa Corawali Kabupaten Barru, dimana sebagian besar masyarakatnya ialah Suku Bugis, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah di desa tersebut. Contoh kasusnya seorang gadis berusia 15 tahun bernama Amanah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki berusia 19 tahun yang pernikahannya sah secara agama dengan melauli proses akad secara syariat agama islam, sah secara negara dengan melalui proses penetapan dispensasi di pengadilan dan sah secara hukum adat suku bugis setelah melaksanakan rangkaian tradisinya. Pernikahan dibawah

⁶ Q.S Al-Nisa' (4) ayat (21).

umur seperti ini, tidak seharusnya di normalisasikan karena ini dapat berdampak negatif pada masa depan keduanya, seperti gangguan kesehatan dan keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Karena Pancasila merupakan landasan Republik Indonesia, peraturan hukum perkawinan tidak dapat dipisahkan dari cita-citanya. Pancasila, khususnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan terkait langsung dengan ajaran agama. Akibatnya, perkawinan dipandang lebih dari sekadar peristiwa hukum; perkawinan juga melibatkan komponen teologis dan fisik yang penting untuk pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, yang mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menyoroti fakta bahwa perkawinan melibatkan komponen moral dan spiritual di samping komponen formal dan administratif.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah perpaduan antara ikatan jasmani dan spiritual. Ikatan eksternal menunjukkan hubungan formal dan materiil, seperti pemenuhan kriteria hukum pernikahan. Sementara itu, ikatan internal menunjukkan hubungan

yang lebih informal dan tak terlihat, namun penting untuk keharmonisan suami dan istri. Kedua komponen ini menjadi dasar utama untuk menciptakan dan memelihara keluarga.⁷

Selain itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan adalah lembaga yang diatur secara hukum, dan bahwa pengaturan ini melahirkan pentingnya dan makna perkawinan itu sendiri. Selain menawarkan kepastian hukum, perkawinan di bawah pengaturan hukum mendorong keadilan, kemakmuran, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketenteraman. Terjalannya kehidupan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri merupakan fokus utama dari tujuan ini. Oleh karena itu, Hukum Perkawinan menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan hubungan yang menyenangkan dan langgeng yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat hukum-hukum yang menekankan terciptanya keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama, yang pada dasarnya sebanding dengan pernyataan tujuan ini.

⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14-15.

⁸ Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hal. 6

Di sisi lain, dalam hukum adat, tujuan perkawinan dapat bervariasi berdasarkan lingkungan dan norma komunitas adat tertentu. Kepercayaan budaya dan agama masyarakat setempat biasanya berdampak pada variasi ini. Menurut hukum adat, perkawinan biasanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama pasangan tersebut.

Selain itu, tujuan pernikahan secara khusus adalah untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan langgeng, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Klausul ini menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai ikatan dengan tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan damai yang berlandaskan cita-cita ilahi, bukan hanya sekadar hubungan antara dua orang. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan suami dan istri untuk saling mendekati guna mencapai tujuan pernikahan, seperti:

1. Untuk memenuhi tujuan pernikahan yang luhur, suami dan istri harus berkorban satu sama lain; akibatnya, pengorbanan sangat penting dalam rumah tangga.
2. Membangun rumah tangga membutuhkan moralitas, etika, dan karakter.⁹

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, sejalan dengan pasal pertama, agama

⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan LILIP, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 93.

harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.¹⁰ Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama-sama menetapkan bahwa perkawinan harus dipertimbangkan dari sudut pandang agama dan sosial selain dari sudut pandang formal. Lebih lanjut, aspek formal juga mencakup sisi administratif, yaitu pendaftaran di Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim.¹¹

Karena hukum adat didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk prinsip-prinsip keagamaan dan integrasi atau kombinasi yang mengandung unsur-unsur berbagai ciri atau cara berpikir, seperti prelogisme, animisme, tabu, dan lain-lain, perkawinan menurut hukum adat tetap memiliki niat baik meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut. Gagasan *kuorum* merepresentasikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Masyarakat yang terus hidup terisolasi atau sangat bergantung pada tanah atau lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari mereka dicirikan oleh prinsip *kuorum*. Kesejahteraan umum biasanya diutamakan di atas kepentingan pribadi dalam masyarakat tersebut. Prinsip *kuorum* menyiratkan bahwa dengan tindakan konkret, tindakan simbolis, atau tindakan hukum yang dimaksud diselesaikan secara bijaksana, dengan tindakan atau ucapan simultan dari apa yang

¹⁰ Ridwan S, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin : PT. Alumni, 2006), hal.42.

¹¹ *Ibid* hal 64.

dipersyaratkan oleh adat. Dalam masyarakat Indonesia, prinsip sering digunakan dalam penentuan kebijakan atau regulasi yang berkenaan dengan masyarakat banyak.¹²

Contoh kasus lainnya ialah sepasang kekasih, Affan (21 tahun) dan Alifah (18 tahun), ingin menikah. Namun, usia Alifah masih di bawah batas minimum usia nikah yang ditentukan oleh hukum di Indonesia, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, oleh karena itu sepasang kekasih tersebut melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Contoh kasus lainnya terjadi pada sepasang suami istri bernama Arief (23 Tahun) dan Putri (21 Tahun) yang ingin melakukan pengesahan perkawinan karena pasangan tersebut belum memiliki akta nikah yang sah menurut hukum Indonesia, karena saat melakukan nikah siri (sah secara agama) umur pasangan tersebut belum berusia 19 tahun, umur yang menjadi minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dengan menuangkan ke dalam penelitian penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis (Studi Kasus Desa Corawali,Kab.Barru”**.

¹² Ginting, 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat suku bugis?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui memahami, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan hukum adat suku bugis.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman lebih mendalam mengenai segala teori

praktik pernikahan anak dibawah umur di masyarakat suku bugis dan dapat menjadi bahan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur berdasarkan prespektif hukum adat suku bugis .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam menambah wawasan masyarakat mengenai aturan hukum beserta dampak dari pernikahan anak dibawah umur, sehingga masyarakat suku bugis dapat lebih memahami dampak dari pernikahan di bawah umur dan menaati aturan hukum perkawinan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.

a. Perkawinan Menurut Suku Bugis

Menurut pendapat Daeng Patapu yang merupakan salah seorang ketua adat suku Bugis menyatakan bahwa : “perkawinan ideal pada masyarakat bugis. Bahwa seorang laki-laki maupun wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarga baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah”. Kebiasaan melakukan perkawinan sesama saudara tidak bisa ditinggalkan karena pada dasarnya, merupakan kebiasaan orang tua yang selalu ingin menjodohkan anak-anak mereka, biasanya perjodohan ini dilakukan oleh pa matoa orang yang dituakan, pa matoa inilah yang mengatur perjodohan.

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan hanya berarti perikatan perdata saja, tetapi

juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan, yang membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak, hubungan adat istiadat kewarisan kekeluargaan dan kekerabatan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai tata-tertib adat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan menurut sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat, calon mempelai diberikan kebebasan untuk mengikuti sistem adat manapun dalam melangsungkan perkawinan mereka asalkan segala sesuatunya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepentingan umum.¹³

c. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

¹³ Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung. 2007:8,9.

di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

d. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang -suci, yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai, dan tidak dibenarkan terjadinya perkawinan beda agama, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam hukum Agama Islam, perkawinan adalah "akad" (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau dapat diartikan perkawinan sebagai perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

2. Unsur-Unsur Dalam Perkawinan

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung 5 unsur, yaitu:

a) Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.

b) Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini mengandung asas monogami.

c) Sebagai Suami Istri

Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

d) Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali karena kematian.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran penting.¹⁴

¹⁴ Endang Sumiarni, Op. Cit., hlm. 1, 2.

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPer

Syarat sah perkawinan ada dua macam, yaitu syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif, sedangkan syarat-syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat objektif. KUHPer Pasal 27 hingga Pasal 49 mengklasifikasikan syarat materiil menjadi dua, yaitu :

a. Syarat Materi Mutlak

Syarat itu harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini berlaku umum, jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Syarat tersebut ada 5, yaitu : yang pertama, kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain (Pasal 27 KUHPer). "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya". Kedua, kesepakatan yang bebas dari

kedua belah pihak (Pasal 28 KUHPer). "Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri".Ketiga,masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan Oleh undang-undang (Pasal 29 KUHPer)."Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi". Empat, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubaranya perkawinan yang terakhir (Pasal 34 KUHPer).Kelima, Harus ada izin pihak ketiga (Pasal 35 KUHPer). "Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka.

b. Syarat Materiil Relatif

ialah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun kendati demikian ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus

memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang dikawininya.¹⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan anak di bawah umur yang dialami remaja berusia di bawah 16 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema perkawinan di bawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Pernikahan di bawah umur dikaitkan dengan waktu yaitu sangat awal.

1. Batas Minimal Umur Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak awal sesungguhnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat anita dengan membedakan batasan umur pernikahan laki-laki dan wanita yang kemudian disepakati secara nasional.¹⁶ Secara empiris pengaturan tentang batasan umur perkawinan ini didasarkan pada banyaknya terjadi kasus KDRT yang dialami perempuan sehingga

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung. Citra Aditya Bakti. 2000:76.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam Dan Peradilan Agama", Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta, hal. 83.

berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya.¹⁷

Lahirnya Undang-Undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai merupakan kebijakan hukum yang progresif dan responsif. Pada dasarnya pengaturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 diorientasikan untuk mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional serta menghindarkan anak dari eksploitasi. Sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan batasan minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan sama-sama 19 tahun. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi catatan sejarah dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yang telah berumur hampir mendekati setengah abad.¹⁸

2. Batas Minimal Umur Pelaksanaan Perkawinan Menurut

Hukum Islam

Hakikat Islam sesungguhnya agama yang universal dimana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam

¹⁷ Maula, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia: Wacana pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan," *haal*. 16.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

bidang pernikahan (perkawinan). Meskipun demikian, segala persoalan perkawinan tidak semuanya dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun Hadis, misalnya tentang batasan umur perkawinan. Islam hanya mensyaratkan perkawinan bagi seseorang adalah sudah dewasa (baligh).¹⁹ Ini artinya anak yang sudah baligh dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk dinikahkan oleh orang tuanya, seperti yang diungkapkan Asghar Ali (1994) yaitu disaat anak sudah mulai menginjak usia dewasa, maka seorang anak diperbolehkan untuk meneruskan dan membatalkan ikatan perkawinan. Kedewasaaan menurutnya didasarkan pada kemampuan (ahliyyah) seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ketentuan tentang pernikahan anak-anak dan patokan umur pernikahan yang dijadikan sebagai dasar larangan bagi anak untuk dinikahkan.²⁰

Sedangkan, menurut Abu Hanifah bahwa selain ayah dan kakek, para wali lainnya diperbolehkan menikahkan seorang anak gadisnya dan perkawinan tersebut adalah sah, akan tetapi harus seizin dari anak. Pandangan ini tampaknya berbeda dengan Hammad, Urwah, dan Syuraih yang mengatakan bahwa seorang anak gadis diperbolehkan dinikahkan walinya meskipun belum

¹⁹ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian", Ladang Kata, 2020, Yogyakarta, hal. 106.

²⁰ Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Magasid Asy-Syari ah," hal. 21.

dewasa (baligh). Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Al-Khathabi dari Imam Malik.²¹ Namun ketika anak sudah mulai menginjak masa usia dewasa (baligh), maka diperbolehkan meneruskan atau mengakhiri pernikahan. Kebolehan tersebut bersifat mutlak dan seorang pun tidak boleh mengintervensi termasuk orang tua atau kerabatnya. Namun kebolehan untuk meneruskan dan memutuskan ikatan perkawinan menurut Khoiruddin Nasution terdapat ketentuan syarat yang mana diantara keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual.²²

Perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih di atas dikarenakan Al-Qur'an secara eksplisit tidak menjelaskan terkait kedewasaan dan umur ideal dalam perkawinan. Islam hanya menggariskan kedewasaan seseorang dari sisi baligh. Namun yang menjadi masalah adalah sejauh ini belum terdapat definisi kedewasaan yang merepresentasikan sekian indikator karakteristik seseorang untuk hidup berkeluarga. Sulitnya mendefinisikan ukuran kedewasaan, maka sumber ajaran Islam sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis selain dipahami secara normatif melainkan juga harus dipahami konteksnya, artinya pemahaman secara kontekstual sangat diperlukan dengan melihat perkembangan pemikiran keagamaan yang progresif guna melahirkan interpretasi keagamaan yang mampu menjawab

²¹ Gani, hal 28.

²² Khoiruddin Nasution, "Fazlur Rahman Tentang Wanita", Tazafah, 2002, Yogyakarta, hal. 229.

kebutuhan kontekstual terutama yang menyangkut tentang batasan umur dalam perkawinan.²³

Kedewasan yang cenderung diartikan baligh dimana laki-laki telah mimpi basah dan wanita telah menstruasi tidak menjamin seseorang tersebut memiliki kematangan dalam berpikir dan bersikap dewasa terutama dalam memikul tanggung jawab sebagai suami istri.²⁴ Sejalan dengan hal ini, Soemiyati dalam bukunya berjudul "Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", mengatakan bahwa umur dalam perkawinan menjadi hal yang krusial untuk merealisasikan tujuan perkawinan. Oleh karenanya suami istri haruslah sudah memiliki kematangan jiwa dan raganya²⁵.

C. Tinjauan Umum Tujuan Hukum Perkawinan

1. Teori Kepastian Hukum Perkawinan

Teori Kepastian kum Perkawinan mengacu pada pandangan yang mengutamakan adanya kepastian dalam pelaksanaan hukum terkait perkawinan. Tujuan dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa segala aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan dapat dilaksanakan secara jelas,

²³ Zaitunah Subhan, "Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Keadilan Gender Dalam Penafsiran",

Kencana, 2015, Jakarta, hal. 9.

²⁴ Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," hal. 107.

²⁵ Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", Liberty, 2004, Yogyakarta, hal. 30.

adil, dan konsisten, serta memberikan perlindungan yang sah bagi pasangan yang menikah, anak-anak yang dilahirkan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks hukum perkawinan, kepastian hukum mencakup beberapa hal, seperti:

- a. Pendaftaran dan pengesahan perkawinan.
- b. Perlindungan hak pasangan.
- c. Penyelesaian sengketa.
- d. Perlindungan anak.

Teori kepastian hukum perkawinan mengutamakan adanya kepastian dalam pelaksanaan perkawinan serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Sumber-sumber hukum seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan terkait lainnya memberikan landasan kuat untuk menjamin kepastian hukum dalam berbagai aspek perkawinan.²⁶

2. Teori Keadilan Hukum Perkawinan

Teori keadilan hukum perkawinan berfokus pada prinsip keadilan dalam pelaksanaan hukum yang mengatur perkawinan. Keadilan dalam konteks perkawinan tidak hanya mengacu pada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah ketentuan mengenai usia perkawinan dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks perkawinan.

juga pada perlindungan hak-hak individu, termasuk perempuan, anak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Tujuan dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum memberikan keadilan yang adil, tidak diskriminatif, dan melindungi hak-hak semua pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

- a. Keadilan bagi suami dan istri
- b. Keadilan gender:
- c. Keadilan dalam penyelesaian sengketa perkawinan
- d. Perlindungan terhadap anak.

Teori keadilan hukum perkawinan menekankan pada perlindungan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam perkawinan, serta pentingnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pengaturan hukum perkawinan. Sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta putusan Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mengembangkan teori keadilan hukum ini dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dalam pernikahan.²⁷

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

3. Teori Kemanfaatan Hukum Perkawinan

Teori kemanfaatan hukum perkawinan berfokus pada peran hukum dalam menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan individu yang terlibat dalam perkawinan. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa hukum perkawinan tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, keluarga, dan negara. Dengan kata lain, hukum perkawinan harus memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh pihak yang terlibat serta mendukung tujuan sosial dan moral yang lebih besar, seperti kestabilan keluarga, perlindungan anak, dan keteraturan dalam masyarakat.

- a. Menjamin kesejahteraan keluarga.
- b. Perlindungan terhadap anak.
- c. Menjaga ketertiban sosial.

Teori kemanfaatan hukum perkawinan menekankan pada bagaimana hukum dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan adanya hukum yang jelas mengenai perkawinan, berbagai isu terkait hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan terhadap anak, serta kepastian hukum dapat diatasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, serta Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sumber utama yang memberikan manfaat hukum tersebut.²⁸

D. Tinjauan Umum Mengenai Suku Bugis

1. Sejarah Suku Bugis

Suku bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarki atau kerajaan.

Seluruh wilayah hukum berdaulat Bugis terdapat pula kerajaan besar lain yang memiliki ciri khas kebudayaannya,

²⁸ Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri, serta pengaturan mengenai harta bersama yang sangat penting untuk memberikan manfaat ekonomi dan keadilan dalam perkawinan.

bahkan dapat diklasifikasikan sebagai kerajaan imperium yang pernah memegang hegemoni. Kerajaan yang dimaksud adalah tellumpoccoe, yakni Bone, Luwu dan Gowa. Kerajaan-kerajaan yang dimaksud sering menaklukkan kerajaan lain yang lebih kecil lainnya. Tampaknya, bocco (kerajaan besar) inilah yang menjadi prototype imperium yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya perebutan hegemoni. Bone, Luwu dan Gowa adalah kerajaan setara, namun dalam proses pertumbuhannya terdapat beberapa perbedaan sistem birokrasi dan pemerintahan. Sistem yang dipakai itu, meskipun tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang, namun tidak begitu saja dibuang, karena tidak ada salahnya apabila masa lampau itu dipelajari, dikaji terutama pada puncakpuncak kebudayaan daerah yang membawa tingkat kejayaan, kebesaran dan keagungannya. Sistem birokrasi dan pemerintahan tiga bocco ini adalah kebudayaan daerah yang bhinneka di kepulauan (nusantara) dan perlu dilestarikan.

Kerajaan daerah Bugis lahir sebagai suatu negara didasarkan pada perjanjian masyarakat, yakni antara to manurung dengan rakyat. Sebagai organisasi yang disebut negara, di dalamnya diakui adanya suatu sistem pengatur yang disebut hukum (pangadereng). Era sistem ketatanegaraan adat berlaku, organisasi yang berbentuk kerajaan melaksanakan berbagai fungsifungsi yang mirip sama dengan fungsi negara modern. Hal

itu dapat dilihat dari berbagai urusan dalam dan luar kerajaan telah diatur dengan rapi meskipun sederhana. Pada aspek penegakan hukum, umumnya orang-orang Bugis sangat mencintai kebenaran dan keadilan, bahkan aspek kepastian hukum telah dihidupkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai integritas antara lain, masyarakat Bugis tidak gentar melaporkan penguasa adat yang bertindak sewenang-wenang atau ceroboh kepada rakyat. Mereka bersifat terbuka, tidak suka menyembunyikan persoalan. Senantiasa bergembira, setia dan memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam berusaha (bidang pertanian). Semua itulah yang menjadikan mereka menjadi simpatik. Aspek kewiraan Bugis sangat diperhatikan (tidak hanya dalam rangka menghadapi peperangan, tetapi juga dalam, perantauan). Menegur dan memperingati pemerintah yang tidak menjalankan secara prosedural pemerintahan sesuai dengan hukum perjanjian dengan rakyat.

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka.

Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Oponna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat bugis.

Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Hampir semua kerajaan bugis dan seluruh daerah bawahannya hingga ketika paling bawah memiliki kronik sendiri. Mulai dari kerajaan paling besar dan berkuasa sampai dengan kerajaan paling terkecil akan tetap hanya sedikit dari kronik yang memandang seluruh wilayah di sekitarnya sebagai suatu kesatuan. Naskah itu yang dibuat baik orang makassar maupun orang bugis yang disebut lontara oleh orang bugis berisi catatan rincian mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti daftar kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah bawahan, naskah perjanjian dan jalinan kerjasama antar kerajaan dan semuanya disimpan dalam istana atau rumah para bangsawan. Agama Islam

masuk ke Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar tahun 1600M, dan kerajaan Gowa secara resmi menerima Islam sebagai agama sekitar 1605M atau tahun 1014H. Kemudian berturut-turut kerajaan Bugis antara lain Bone, Wajo, Soppeng sampai ke Sidenreng menerima agama Islam sekitar tahun 1610M.

Menurut sejarah perkembangannya, agama islam pertama kali diterima dan dijalankan oleh kalangan raja (arung) sehingga dengan keadaan itu memudahkan penyebarannya kepada rakyat, di mana rakyat menerima perintah rajanya secara patuh dan pasrah (polo papa polo panni) untuk menjalankan agama Islam. Agama Islam selain berintikan ajaran ibadah (pakkasiwiayang) juga memuat ajaran-ajaran hukum yang disebut sarak (syariat), sarak inilah kemudian yang melahirkan adat kebiasaan dan selanjutnya berwujud menjadi hukum adat. Hukum Islam adalah hukum yang diistibathkan dari nash al-quran, hadist, dan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang digali dari tradisi turun temurun masyarakat. Ketentuan hukum islam bersumber dari fiqh (pemahaman hukum), sedangkan ketentuan hukum adat bersumber dari testimoni dan tradisi masyarakat ada.

2. Wilayah Penyebaran Suku Bugis

Suku Bugis salah satu suku bangsa yang menghuni Pulau Sulawesi, sekaligus menjadi sebagai salah satu suku terbesar yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Suku ini tersebar di

beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bone, Sinjai, Sidrap, Pinrang, Barru, Pare-Pare, Bulukumba, Soppeng, Wajo, dan Luwu. Penyebaran Suku Bugis di Barru bukanlah proses yang serentak satu titik, melainkan bertahap dan multi-aspek: melalui pembentukan kerajaan, mobilitas internal (pemukiman baru dalam wilayah kerajaan), migrasi antar wilayah, dan transformasi politik-administratif.

Budaya Bugis telah sangat melekat di Kabupaten Barru (adat, bahasa, tradisi) dan banyak sekali indikator bahwa masyarakat Bugis telah mempengaruhi dan berbagi ruang budaya dengan masyarakat lain serta lingkungan alam di Barru. Waktu spesifik gelombang migrasi ke Barru dari luar mungkin kurang terdokumentasi secara jelas dalam sumber yang saya lihat, sehingga sebagian besar penyebaran adalah internal atau alami sejak kerajaan Bugis berdiri di wilayah tersebut.²⁹

3. Adat Perkawinan Suku Bugis

Banyak orang mengenal Suku Bugis atau biasa di sebut Orang Bugis dengan budaya uang Panai. Dalam masyarakat Bugis sendiri uang Panai' telah menjadi simbol adat pernikahan dan sosok penting dalam pelaksanaan serangkaian acara pernikahan. Bahkan bisa dikatakan tanpa uang Panai' pernikahan bugis tidak dapat dilaksanakan. Selain itu sebagian besar biaya

²⁹ Ahmad Ubbe. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005.

pernikahan dibebankan kepada pihak laki-laki. Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Adat Suku Bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya akad perkawinan. Salah satu yang sangat menarik menurut peneliti yaitu terkait pada tahapan kedua dimana pada tahap Asssuro terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai Doi' menre / doi' Panai' (Uang Belanja) atau yang lebih dikenal dengan Uang Panai'. Uang Panai' adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan.⁷ Ketiga tahapan tersebut hanya sedikit dari rangkaian acara pernikahan adat suku Bugis.³⁰

³⁰ Anriani. Tinjauan Yuridis tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk memperoleh hasil yang berguna, penulis memilih jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data berdasarkan kenyataan atau praktik yang terjadi di lapangan. Dimana, dalam penelitian ini penulis melakukan survei ataupun dialog langsung kepada masyarakat dan hakim menumpulkan data secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Desa Corawali, Kabupaten Barru dimana di desa tersebut merupakan salah satu desa yang marak terjadi perkawinan anak di bawah umur beberapa tahun belakangan ini dimana pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan pernikahan tersebut merupakan masyarakat suku bugis. Hal ini relavan dengan permasalahan yang ingin dikaji.

C. Populasi dan Sample penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh kelompok atau keseluruhan objek yang menjadi subjek atau sasaran dalam suatu penelitian. Populasi ini terdiri dari semua individu, objek, atau unit yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian, populasi menjadi dasar untuk pengambilan sampel, yang mana sampel tersebut digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Dimana, di dalam penelitian ini populasinya ialah masyarakat Suku Bugis yang telah melakukan pernikahan dibawah umur, di Desa Corawali Corawali, Kabupaten Barru beserta masyarakat yang memahami hukum adat bugis di desa ini.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Sampel ini dipilih dengan menggunakan teknik tertentu agar hasil penelitian yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi yang lebih luas. Dimana, di dalam penelitian penulis mengambil sampel dari pasangan yang telah melakukan pernikahan dibawah umur, pasangan yang melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan pasangan

yang melakukan permohonan pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama .

D. Jenis dan Sumber

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder, Data primer dikumpulkan secara langsung dari informasi dengan menggunakan Teknik wawancara (interview guide) dan pengamatan (observasi), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa bukubuku, peraturan perundang-undang, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan Teknik dokumentasi secara jelas sumber data sebagai.

1. Data primer Merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian melalui observasi yakni mengamati secara langsung serta mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan pembahasan, selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara tersebut sebagai data primer.
2. Data Sekunder Data ini diperoleh terdiri dari buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang diperoleh di pengadilan agama Kabupaten Baru yang relevan terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif peneliti merancang dan menyusun sendiri data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini sehingga data yang di dapatkan dapat tepat dan akurat sesuai kebutuhan. Melihat butuhnya data yang valid dalam penelitian ini , oleh karena penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data berikut :

1. Teknik Wawancara

Salah satu teknik yang digunakan ialah teknik wawancara. Dimana, penulis melakukan dialog secara langsung kepada beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan dibawah umur beserta keluarganya di Desa Corawali, Kabupaten Barru. Serta tambahan informasi dari Pengadilan Agama Barru dengan melakukan wawancara dengan hakimnya.

2. Studi Dokumentasi

Untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis juga melakukan studi dokumentasi dimana penulis menelusuri arsip-arsip yang berada di kantor urusan agama (KUA) dan penulis dokumentasikan sebagai penunjang data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Dimana, penulis menganalisis seluruh data yang telah dikumpulkan secara langsung di Desa Corawali, Kabupaten Barru tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu data sekunder yang dihasilkan dari proses wawancara langsung dengan pihak terkait beserta dokumentasi arsip yang telah dikumpulkan oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Suku Bugis

Pernikahan secara hukum adat adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Hukum adat memiliki kekuatan dan pengakuan tersendiri dalam masyarakat, dan pernikahan adat sering kali memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Ciri-ciri pernikahan adat :

1. Dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat.
2. Seremonial dan ritual yang khas.
3. Melibatkan keluarga dan masyarakat.
4. Mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial.

Pernikahan adat memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh masyarakat, namun pengakuan hukum negara terhadap pernikahan adat dapat bervariasi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai suku di Indonesia memiliki acara adatnya tersendiri yang sudah dilaksanakan turun temurun. Begitu pula dengan masyarakat Sulawesi Selatan yang masih menjaga ritual pernikahan adat Bugis. Daerah Sulawesi Selatan mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Bugis yang hingga saat ini masih melestarikan budaya asli mereka

Masyarakat Sulawesi Selatan masih melestarikan tradisi pernikahan adat Bugis karena pernikahan dianggap sebagai momen sakral yang menandai babak baru dalam kehidupan. Pelaksanaan pernikahan adat Bugis memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun, seperti kesetaraan dan keseimbangan (*mappadeceng*). Rangkaian acara pernikahan adat Bugis mencakup penjajakan, lamaran, akad nikah, dan resepsi, yang masing-masing memiliki makna mendalam. Tradisi ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bugis.

1. *Mammanu'manu'*

Mammanu manu ialah langkah paling awal dari prosesi pernikahan adat Bugis. *Mammanu' manu'* diartikan sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung, mengingat pada tahap ini, pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencari jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita tersebut bisa dipinang atau tidak, prosesi ini disebut dengan *mappese-pese*.

2. *Mappese-pese*

Mappese-pese dalam prosesi pernikahan adat Bugis yakni sebuah langkah pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam

tentang sang perempuan. Bila calon mempelai pria dan keluarganya telah sepakat dengan wanita pilihan mereka, maka pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong pada seorang kerabat dekat dari pihak perempuan untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Nantinya, kerabat tersebut dan calon mempelai pria akan bertandang ke kediaman dari keluarga pihak perempuan dengan membawa buah tangan seperti kue-kue tradisional bugis sambil mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. Apabila proses ini berjalan mulus, maka bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang jauh lebih sakral, yaitu *massuro* (meminang).

3. *Massuro / Madduta*

Pada tahap *massuro* atau lamaran, keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercayai sebagai *mabbaja laleng* (penunjuk jalan). Juru bicara yang biasanya anggota keluarga yang paling dihormati ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi, mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga ini juga akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses 'tawar-menawar' dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Jumlah uang panai tergantung dari bagaimana status sosial calon pengantin wanita, bahkan bisa lebih besar dari mahar. Jika lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan, maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang

keperluan pernikahan atau yang biasa disebut dengan mappettu ada.

4. *Mappettu Ada / Mappenre Doi (Lamaran)*

Setelah prosesi *Massuro* yang hanya di hadiri oleh perwakilan keluarga. Selanjutnya proses mappettu ada yang biasanya dihadiri seluruh keluarga besar merupakan lamaran resmi yakni kesepakatan terhadap uang panai (uang belanja) dan Mahar yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki. Selain itu proses ini juga saatnya untuk menentukan wattu madeceng (tanggal baik pelaksanaan pernikahan), warna baju adat yang akan digunakan, dan membahas mengenai erang-erang (hantaran) yang akan diberikan di hari akad nikah bersamaan dengan mahar.

5. *Mappasili*

Mappasili merupakan prosesi siraman yang dilakukan dalam pernikahan adat Bugis. Tujuan dari ritual ini adalah untuk membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala dari segala malapetaka yang tidak diinginkan. Air siraman mappasili diambil secara langsung melalui tujuh sumber mata air yang juga berisi tujuh macam bunga. Ada pula taburan koin yang dimasukkan ke dalam air mappasili. Usai prosesi siraman, air berisi koin tersebut kemudian akan diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah. Sebagian orang Bugis percaya bahwa

mereka yang berhasil mendapatkan koin akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan jodoh.

6. *Mappanre Temme*

Dalam bahasa Bugis, *mappanre* berarti memberi makan, sementara *temme* adalah tamat. Tradisi *mappanre temme* ini berhubungan langsung dengan orang yang tamat mengaji atau khataman Al-Qur'an. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, *mappanre temme* merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Bugis yang selalu memberi apresiasi terhadap orang yang berhasil khatam Al-Qur'an dengan cara diberi makan. Tradisi ini juga kerap dilakukan oleh calon pengantin tepat di sore hari sebelum hari pernikahan tiba dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an langsung dari calon pengantin.

7. *Mappacci*

Malam harinya setelah *mappanre temme* usai dilaksanakan, terdapat prosesi pernikahan adat Bugis yang disebut *mappacci*. Ritual ini memiliki makna bahwa kedua calon pengantin perlu disucikan jiwa dan raganya dari segala keburukan yang pernah dilakukan.

Mappacci diawali dengan penjemputan calon mempelai untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan yang sudah dipenuhi oleh deretan perlengkapan ritual, mulai dari bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, daun pacci, dan bekkeng

atau tempat logam. Kemudian, setiap kerabat dan tamu yang hadir harus mengusapkan pacci ke telapak tangan calon pengantin. Para tamu undangan yang dipanggil untuk mengikuti mapacci biasanya datang dari keluarga dengan status sosial yang baik. Proses mappaci ini dilakukan di oleh setiap mempelai di kediamannya masing-masing.

8. *Mappenre Boting dan Madduppa Boting*

Mappenre boting adalah prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria (*madduppa boting*) yang dilakukan oleh dua orang remaja perempuan dan laki-laki, wakil orang tua dari mempelai perempuan, dan seorang penebar wenna. Tradisi ini dilakukan untuk calon pengantin untuk melaksanakan akad pernikahan.

9. *Mappasikarawa*

Setelah akad nikah, sang mempelai pria akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan proses mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk memasuki kamar. Momen pertemuan dari kedua mempelai inilah yang nantinya akan menjadi puncak dari ritual *mappasikarawa*. Pertama-tama, pasangan mempelai akan melakukan sentuhan pertama dengan

status yang sah sebagai suami istri, sentuhan lembut itu dimulai dari area pundak yang menyimbolkan kesetaraan dalam biduk rumah tangga, kemudian diteruskan ke area ubun-ubun dengan filosofi agar istri dapat patuh kepada suami , dada dengan filosofi agar mendapatkan rezeki menjulang seperti gunung, dan terakhir telinga agar istri dapat senantiasa mendengar dan menurut kepada suami. Setelah itu, kedua mempelai akan memakai sarung yang telah dijahit dengan maksud agar kehidupan pernikahan mereka senantiasa terjaga. Acara pun dilanjutkan dengan prosesi sungkem kepada pihak orang tua atau orang yang dituakan.

10. *Tudang Botting* (Duduk Pengantin)

Pada tradisi ini kedua mempelai duduk di atas pelaminan yang dimana pengantin menunggu untuk disalami oleh para tamu undangan , tradisi ini bentuk menghargai atas kehadiran tamu undangan. Pada tradisi ini juga kedua mempelai diberi nasehat pernikahan yang biasanya diberikan oleh seorang pemuka agama.

11. *Mapparola*

Mapparola ialah tradisi mengantar pengantin kembali ke rumah mempelai pria setelah melaksanakan akad pernikahan dan resepsi di kediaman mempelai wanita. Marpola biasanya dilaksanakan sehari setelah akad yang dilaksanakan di kediaman mempelai wanita.

12. *Massita Baiseng* (Ketemu Besan)

Massita baiseng biasanya dilaksanaka sehari setelah acara selesai di kediaman mempelai pria , dimana orang tua dan keluarga terdekat mempelai pria mengantar kembali penganti baru tersebut kembali ke rumah mempelai wanita untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga besar pihak wanita di kediamannya. Sehari kemudian giliran orang tua dan keluarga penganti wanita mendatangi kediaman pengantian pria . Tradisi ini memiliki makna untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga.

13. Ziarah Kubur

Rangkaian prosesi pernikahan adat Suku Bugis kemudian ditutup Ziarah ke makam leluhur umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin satu hari setelah berakhirnya semua tradisi pernikahan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang lebih dulu. Dimana tradisi ini dilakukan di kedua belah pihak keluarga.

Petta Lukman selaku ketua adat yakni Suku Bugis di Desa Corawali Kabupaten Barru Perkawinan dini di desa ini cukup marak ini dianggap sebagai sebuah hal yang baik dimana masyarakat Suku Bugis memegang prinsip “lebih cepat, lebih baik”. Masyarakat Bugis berpandangan bahwa pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Mereka percaya bahwa hubungan antara

perempuan dan laki-laki sebelum menikah dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dengan menikah, mereka dapat menghindari risiko tersebut dan menjaga kehormatan keluarga.

Orang tua yang menganggap anaknya sudah baligh atau *macca'* menikahkan anak perempuan mereka karena memiliki pandangan tradisional dan patriarki. Mereka percaya bahwa peran utama perempuan adalah mengurus rumah tangga dan merawat keluarga, sehingga pendidikan tinggi tidak dianggap penting. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini.³¹

Dalam pandangan hidup orang Bugis, *macca* bukan sekadar kecerdasan intelektual, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari perpaduan akal, pengalaman, dan kepekaan moral. *Macca* menuntut kemampuan berpikir jernih, bertindak tepat, serta memahami situasi sosial dengan penuh pertimbangan. Orang yang *macca* tidak hanya pandai berbicara, tetapi tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan bagaimana menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial.

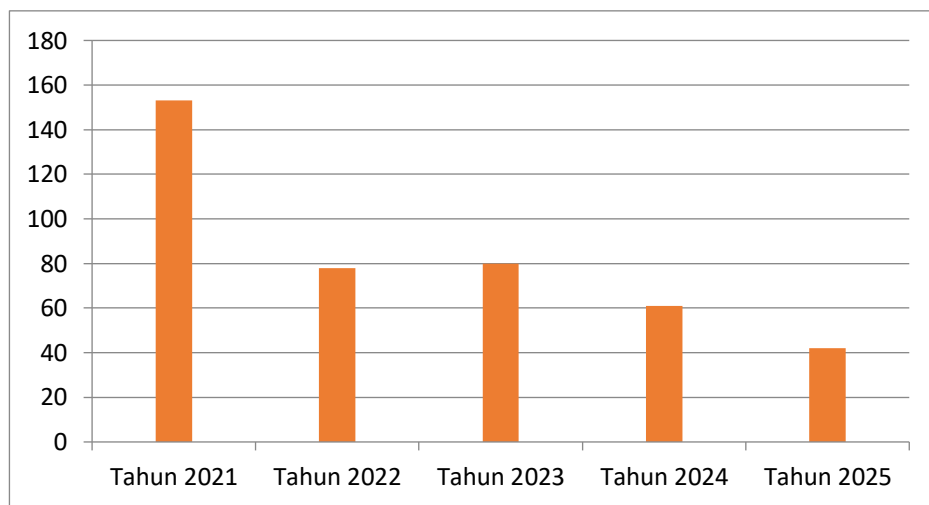
Dengan demikian, *macca* merupakan refleksi dari manusia Bugis yang ideal: cerdas dalam berpikir, arif dalam bertindak, serta teguh memegang nilai budaya. *Macca* bukan sesuatu yang diwariskan secara otomatis, tetapi dibentuk melalui proses belajar, pengalaman hidup, dan kesediaan untuk selalu mawas diri.

³¹ Lukman. Tetua Suku Bugis. Wawancara. Barru, 30 Oktober 2025

Selain Desa Corawali, di desa-desa lain di Kabupaten Barru sebagai mayoritas Suku Bugis juga mengalami fenomena yang sama, hal ini dapat dibuktikan melalui tabel data sebagai berikut.

Tabel 1

Data Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Kab. Barru



Sumber : Pengadilan Agama Barru

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak M.Rijal Maggaukang,S.H.I.,M.H.I. selaku hakim Pengadilan Agama Barru membenarkan banyaknya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Barru serta membenarkan alasan banyaknya permohonan dispensasi nikah di kabupaten tersebut sebagian besar ialah dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi dari suku mayoritas di Kabupaten Barru. Selain itu, berdasarkan data permohonan dispensasi nikah yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kabupeten Barru kita ketahui dimana angka tersebut sangatlah tinggi .Puncaknya terjadi pada tahun 2021 dengan 153 permohonan dimana di tahun tersebut terjadi pandemi *Covid-19* .Meningkatnya permohonan dispenasi nikah

pada tahun tersebut salah satunya dipicu permasalahan yang timbul di era pandemi. Seperti terbatasnya aktivitas masyarakat yang berpengaruh besar terhadap keadaan ekonomi mereka, sehingga banyak anak-anak yang harus putus sekolah karena keadaan tersebut. Kurangnya pendidikan dan edukasi menyebabkan banyaknya perkawinan anak dibawah umur terjadi di tahun ini.³²

Selain berdasarkan permohonan dispensasi nikah, perkawinan di bawah umur juga banyak tercatat dalam permohonan isbat nikah. Isbat nikah adalah proses pengakuan atau penetapan sahny suatu pernikahan oleh pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan untuk membuktikan keabsahan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memperoleh pengakuan resmi dari negara dan agama.

Dalam proses isbat nikah, pasangan yang menikah harus membuktikan bahwa pernikahan mereka telah memenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum agama dan negara. Pengadilan agama kemudian akan memeriksa dan memverifikasi bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak. Isbat nikah penting untuk :

³² M.Rijal Maggaukang,S.H.I.,M.H.I..Hakim Pengadilan Agama Barru . Wawancara. Barru, 27 Oktober 2025

- a. Mengakui keabsahan pernikahan di mata hukum dan agama
- b. Memperoleh hak-hak yang terkait dengan pernikahan, seperti hak waris dan hak asuransi
- c. Menghindari komplikasi hukum dalam kasus perceraian atau sengketa keluarga
- d. Mengamankan hak-hak anak dan keluarga

Dengan demikian, isbat nikah membantu memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keluarga. Berikut data permohonan isbat nikah sepanjang tahun 2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru :

Tabel 2

Data Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Di Pengadilan Agama Kab. Barru Tahun 2025

No .	Status Permohonan	Frekuensi	Persentase
1.	Dikabulkan	31	86,1%
2.	Ditolak	4	11,1%
3.	Dicabut	1	2, 8%
Jumlah		36	100%

Sumber : Sipp.pa-barru.go.id

Berdasarkan data di atas semua permohonan Isbat nikah tidak serta merta dikabulkan. Pemohonan istbat nikah hanya dikabulkan dengan kriteria permasalahan tertentu seperti pasangan yang menikah di bawah umur yang terlebih dahulu melakukan nikah siri (sah seacara

agama) kemudian setelah beberapa tahun menikah mereka lalu mendaftarkan permohonan istibat nikah. Selain dari faktor dibawah umur istbat nikah juga biasa diberikan ketika sepasang suami istri merantau dan menikah di luar negeri, atau hilangnya buku nikah. Permohonan isbat nikah dilakukan untuk mendapatkan perkawinan diakui negara. Namun, permohonan permohonan istbat nikah juga dapat ditolak apabila tidak memenuhi kriteria seperti :

- a. Keterangan Tidak Lengkap atau Tidak Jelas: Jika keterangan atau dokumen yang diajukan tidak lengkap atau tidak jelas, pengadilan mungkin menolak permohonan istbat nikah.
- b. Tidak Memenuhi Syarat Sah Pernikahan: Jika pasangan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum agama atau negara, seperti belum mencapai usia nikah atau masih dalam hubungan keluarga yang dilarang, permohonan istbat nikah mungkin ditolak.
- c. Bukti Pernikahan Tidak Memadai: Jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan telah terjadi, pengadilan mungkin menolak permohonan istbat nikah.
- d. Pernikahan Tidak Sah Menurut Hukum: Jika pernikahan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum yang berlaku, seperti pernikahan tanpa wali atau saksi yang sah, permohonan istbat nikah mungkin ditolak.

- e. Ada Sengketa atau Keberatan: Jika ada sengketa atau keberatan dari pihak lain, seperti keluarga atau pihak ketiga yang merasa dirugikan, pengadilan mungkin menolak permohonan istbat nikah.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Corawali

Desa Corawali merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Desa ini mayoritas penduduknya menganut Suku Bugis. Desa tersebut merupakan salah satu desa di Kabupaten Barru yang marak terjadi perkawinan di bawah umur dengan faktor permasalahan yang beragam. Dengan data sebagai berikut :

Tabel 3

Data Pasangan yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur

No	Inisial	Umur Saat Menikah	Pendidikan Terakhir	Faktor Penyebab
1.	A & F	21 & 18	SMA & SMA	Sudah Saling Mencintai
2.	M & A	24 & 16	SMP & SD	Ekonomi
3.	S & K	18 & 17	SMP & SMP	Perjodohan
4.	AP & S	18 & 18	SD & SMA	Terjadi Prilaku Menyimpang

Sumber : Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Desa Corawali

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan sampel yakni orang tua dan pasangan yang telah melakukan perkawinan

dibawah umur maka penulis simpulkan faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di ialah sebagai berikut :

1. Faktor Budaya dan Tradisi

a. Konsep siri' (harga diri dan kehormatan)

Dalam kebudayaan Bugis, nilai *siri'* merupakan prinsip utama yang dijunjung tinggi. Praktik pernikahan dini kerap dilakukan sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika muncul kekhawatiran bahwa pergaulan anak perempuan dapat menodai nama baik keluarga

b. Perjodohan dan kesepakatan keluarga

Tradisi perjodohan masih sangat berpengaruh, di mana orang tua memegang kendali besar dalam menentukan calon pasangan bagi anaknya. Keputusan menikah lebih sering dianggap sebagai urusan keluarga besar daripada keputusan pribadi, sehingga pendapat atau keinginan anak kerap tidak menjadi prioritas.

c. Kedudukan dan status sosial

Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kemurnian garis keturunan terutama pada kalangan bangsawan, serta sebagai cara untuk meningkatkan posisi sosial keluarga di masyarakat.

2. Faktor Ekonomi – Sosial

a. Kondisi ekonomi keluarga

Faktor kemiskinan sering menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memberikan jaminan masa depan yang dianggap lebih stabil secara finansial bagi anak.

b. Pendidikan rendah

Rendahnya tingkat pendidikan, baik di kalangan orang tua maupun anak, menyebabkan kurangnya kesadaran mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah memiliki risiko lebih besar untuk dinikahkan pada usia muda.

c. Konstruksi peran gender

Pandangan tradisional tentang peran perempuan masih kuat, di mana perempuan diharapkan segera menikah dan fokus pada urusan rumah tangga, sedangkan pendidikan sering kali dianggap kurang penting bagi mereka.

3. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas

a. Pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah

Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku pergaulan bebas sering menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan dini sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi kehamilan di luar

nikah, pernikahan biasanya segera diselenggarakan untuk menjaga nama baik dan menutupi aib keluarga.

b. Tekanan lingkungan sosial

Norma sosial yang masih menilai pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan terpuji, turut memperkuat praktik tersebut. Selain itu, tekanan dari masyarakat terhadap anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu membuat keluarga merasa perlu segera menikahkannya.³³

³³ . Hana, Afdal, Adi. Desa Corawali . Wawancara. Barru, 29 Oktober 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan dan hasil penelitian maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat Suku Bugis berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Hukum adat Bugis tidak mengenal batas usia, melainkan menekankan pada kesiapan berdasarkan agama islam dan adat, seperti telah baligh atau *macca'* (matang secara fisik dan mental), serta pertimbangan menjaga siri' atau kehormatan keluarga.
2. Faktor- faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dipicu beberapa masalah . Diantaranya faktor budaya dan tradisi yang bsudah berlangsung secara turun-temurun, keadaan sosial-ekonomi yang dialami dan pergaulan bebas yang ada di dalam lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan maraknya praktik perkawinan anak dibawah umur di Desa Corawali, sebagai berikut :

1. Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang, praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung akibat lemahnya pengawasan, mudahnya dispensasi kawin, serta kuatnya pengaruh adat dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan pendekatan budaya, pelibatan tokoh adat, serta penguatan nilai siri' sebagai dasar perlindungan hak dan masa depan anak.
2. Pasangan yang menikah di usia muda harus memiliki kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemahaman hukum agar mampu menjalani rumah tangga secara bertanggung jawab. Dengan komunikasi yang baik, perencanaan masa depan, serta dukungan nilai keluarga dan budaya, pernikahan dapat menjadi sarana tumbuh bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Al-Qur'anul Karim. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku

Abdul kadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarata: Rineka Cipta.

Dhya Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik,

Effendi, Satria. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpuang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia,

F.X Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

IKAPI Sulsel. 2021. Panduan Penulis skripsi. Fakultas Hukum Umi. Makassar,

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta,

Mardi Candra. 2014. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Rika Sarswati, 2015 *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cetakan II, Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

- R. Subekti. 2003 .*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani 2019. *Hukum Perdata Islam*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Sudikno Mertokusumo,2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ketiga. Universitas Indonesia, Jakarta
- Tan kamello, 2011, *Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga*, Medan : USU Pres. Medan
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Asriati, dan Muh. Zulkifli Muhdar . (2020). *Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat*. Makassar: Petitum.
- Asriati, Andi Isman Rahmat, dan Ma'ruf Hafudz .(2024). *Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat* . Makassar: Journal of Lex Philosophy (JLP).
- Dwi Handayai,. & Salle. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
- Hazairin. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Ismail Suardi Wekke. (2014). "Tradisi Perkawinan Bugis: Studi Tentang Nilai dan Modernisasi." *Jurnal Al-Ulum* 14 (2): 405–422.
- Khoiruddin Nasution. (2012). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA.

- Patabai Pabunduk. (2007). *Hukum Adat dan Kebudayaan Bugis-Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saleh, K. Wantjik. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro . (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sebagaimana Telah diubah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 95 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.